

BUPATI PURWAKARTA PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR: 880/Kep.194-BKPSDM/2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN TENAGA KESEHATAN YANG DIBERI TUGAS TAMBAHAN SEBAGAI KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PURWAKARTA

BUPATI PURWAKARTA.

Menimbang : a.

- ha. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Purwakarta Nomor 821.27/Kep.188-BKPSDM/2023 tanggal 9 Maret 2023 tentang Pengangkatan, Pemindahan Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam Dan Dari Jabatan Pengawas Dan Jabatan Fungsional Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta, bahwa Sdr. Nacep Deden Aga Sunarya, S.Kep,Ners/NIP. 197908292008011003 diberikan tugas tambahan sebagai Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat Maracang;
- b. bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 44 ayat 2 huruf e Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat, pengangkatan Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat harus memenuhi persyaratan mempunyai masa kerja di Puskesmas paling sedikit 2 tahun ;
- c. bahwa Pegawai Negeri Sipil sebagaimana huruf a diatas tidak memilki pengalaman/riwayat kerja sebagaimana huruf b diatas di Pusat Kesehatan Masyarakat;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf b dan huruf c diatas Sdr. Nacep Deden Aga Sunarya, S.Kep,Ners harus diberhentikan dari tugas tambahan sebagai Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat Maracang;
- e. bahwa Pemberhentian Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf d perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat: 1.

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Provinsi Diawa Barat (Berita Lingkungan Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
- 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 2014 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang (Lembaran Pemerintahan Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (LNRI Tahun 2016 Nomor 114, TLNRI Nomor 5887);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477)

- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
- 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
- 10. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 77 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 Nomor 77) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Purwakarta Nomo 95 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 77 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2020 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU

: Terhitung mulai tanggal ditetapkan, memberhentikan tugas

tambahan Pegawai Negeri Sipil sebagai berikut :

Nama : Nacep Deden Sunarya, Aga

S.Kep, Ners

Nip : 197908292008011003

Pangkat/Golongan : Penata/III.c

Jabatan : Perawat Ahli Muda

Sebagai Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat Maracang

KEDUA : Pegawai Negeri Sipil sebagaimana Diktum KESATU diatas

> setelah diberhentikan dari tugas tambahan sebagai Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat Maracang ditempatkan kembali

pada Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih.

KETIGA : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan

diperbaiki atau diubah kembali sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

> ASLI Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan

sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwakarta pada tanggal 13 Maret 2,023

BUPATI PURWAKARTA,

ANNE RATNA MUSTIKA